

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang masih dibawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹ Dalam hal pemohon beragama Islam maka permohonan dispensasi kawin menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia.² Peradilan Agama merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata Islam tertentu dan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, zakat, hibah, wakaf, shodaqoh, infak, dan sengketa ekonomi syariah.³ Permohonan dispensasi kawin merupakan perkara yang termasuk dalam perkara *volunteer*, yang mana di dalamnya tidak terdapat lawan melainkan hanya pemohon saja.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 15 Oktober 2019 telah memberikan arah hukum perkawinan yang baru di Indonesia. Pada perubahan Undang-Undang ini menyebutkan dua pasal yaitu pasal I dan pasal II. Kemudian di pasal I terdapat

¹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 5

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

dua pasal perubahan yaitu pada pasal 7 yang berkenaan dengan batasan usia dalam perkawinan serta menyisipkan satu pasal yakni pasal 65A di antara pasal 65 dan 66 sebagai aturan peralihan. Dalam pasal 65A ini dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk pasal II menjelaskan tentang dimulainya pemberlakuan atas Undang-Undang tersebut.⁴

Titik tekan yang terdapat pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkaitan dengan batas usia perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kemudian ketentuan diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan perubahan tersebut, maka usia perkawinan yang diizinkan adalah 19 tahun untuk pria maupun untuk wanita. Jika terdapat penyimpangan atas ketentuan tersebut, maka orang tua pihak pria maupun orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk orang yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk orang yang non-muslim.⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ketentuan umum bahwa perubahan pada pasal 7 ayat 1 tentang batasan umur dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Ibid.

perkawinan semata-mata dilakukan supaya pihak yang melangsungkan perkawinan benar-benar sudah matang jiwa dan raganya, sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas usia ini juga di harapkan mampu menekan laju kelahiran supaya lebih rendah, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada anak.⁶

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan hukum acara yang secara khusus dibuat untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dan aturan tersebut tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang di terbitkan pada tanggal 21 November 2019. Terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini telah menetapkan konsep dasar hukum acara pemeriksaan dispensasi kawin yang mana belum pernah di tetapkan pada peraturan sebelumnya. Dalam Perma ini di dalamnya membahas tentang prosedur perkara dispensasi kawin yang dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan perkara, dan upaya hukum. Dalam Perma ini terdapat dua hal yang perlu di perhatikan yaitu *pertama*, secara formil Perma ini menekankan untuk pemeriksaan perkara dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal. Penerapan hakim tunggal di wilayah hukum peradilan umum sudah menjadi hal biasa dilakukan dalam

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkara *volunteer*, sedangkan untuk di peradilan agama selalu menggunakan hakim majelis meskipun perkara permohonan. *Kedua*, dalam PERMA ini pemeriksaan dispensasi kawin haruslah memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kepentingan dari anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor ekonomi, kesehatan, budaya dan sosial, bahkan harus dilihat juga dari unsur ada tidaknya paksaan dalam dispensasi kawin.

Setelah berlakunya aturan terkait dengan dispensasi kawin yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, jumlah perkara permohonan dispensasi kawin malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut merupakan dampak dari dinaikkannya batas usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Berdasarkan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan dispensasi kawin mengalami peningkatan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2018 adalah 152 perkara yang terdaftar di kepaniteraan. Kemudian pada tahun 2019 tepatnya bulan Januari-Oktober 144 perkara sedangkan pada bulan November-Desember tepatnya setelah berlakunya undang-undang yang baru perkara yang masuk ada 109. Pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin melonjak secara signifikan yaitu dengan 580 perkara yang masuk.⁷

⁷ Observasi, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 9 Oktober 2020.

Melonjaknya permohonan dispensasi kawin tersebut disebabkan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut dikarena pada peraturan sebelumnya usia 16-18 tahun yang ingin melangsungkan pernikahan tidak harus meminta dispensasi kawin ke pengadilan sedangkan setelah terbitnya peraturan baru perempuan yang usia 16-18 tahun jika akan melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan yang telah direvisi tersebut tidak berbarengan dengan kesadaran hukum masyarakat seperti halnya anak yang baru berusia antara 16-18 tahun atau telah lulus SMA para orang tua sudah mencarikan jodoh untuk anaknya. Hal tersebut karena kebanyakan masyarakat desa masih memegang tradisi dimana perempuan usia 16-18 tahun dianggap sudah dewasa dan sudah mampu menjalani hidup berumah tangga. Sehingga dengan terbitnya aturan batas usia perkawinan yang baru menimbulkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Meskipun di dalam peraturan tersebut permohonan dispensasi kawin boleh diajukan dengan alasan-alasan yang mendesak dan juga bukti-bukti pendukung, namun jika diamati dari beberapa perkara yang telah diputus oleh hakim, ternyata masih terdapat beberapa alasan yang kesannya dibuat-buat dan alasan tersebut tidaklah terlalu mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri alasan yang sering digunakan pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah

keduanya telah menjalin hubungan yang cukup lama sehingga jika tidak di langungkan perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, telah melakukan hubungan suami istri dan hamil di luar nikah. Hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin harus bijak dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan berikut dengan dampak-dampak yang timbul jika dispensasi kawin dikabulkan terlebih jika alasan tersebut masih tergolong belum terlalu mendesak untuk dilakukan perkawinan. Dari hal tersebut hakim diharuskan proaktif dalam menggali fakta-fakta hukum di dalam persidangan dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁸

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada alasan tertentu yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga pertimbangan hukum hakimlah yang menentukan dibolehkannya dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Selama kurun waktu Januari-Desember 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum pernah menolak permohonan perkara dispensasi kawin. Seperti halnya dalam perkara nomor 706/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr anak yang di mintakan dispensasi masih berusia 13 tahun 11 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah keduanya sudah saling mengenal selama satu tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan. Dalam pertimbangannya hakim

⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

mengatakan bahwa dalam hukum Islam, mengenai batas usia pernikahan bukanlah merupakan syarat melainkan hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukalaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukalaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan hal itu dalam pertimbangannya hakim mengategorikan anak pemohon sebagai orang yang sudah mukalaf sehingga patut di pandang dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga walaupun belum berumur 19 tahun serta dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa calon suami anak pemohon telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000 sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan.⁹

Kemudian perkara nomor 515/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr dalam permohonannya anak yang dimintakan dispensasi kawin berumur 15 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah keduanya telah menjalin hubungan selama satu tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri dan akibat dari hubungan suami istri tersebut anak pemohon (calon istri) sedang hamil tujuh minggu. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut yang pada intinya mengatakan bahwa keadaan anak pemohon dan hubungan anak pemohon dan calon suaminya yang sedemikian apabila dibiarkan dengan alasan

⁹ Dokumen Putusan Nomor 706/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, hal 14-15.

belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak pemohon telah hamil 7 minggu dengan calon suaminya, sehingga hakim harus berfikir secara integral disamping memikirkan anak pemohon, juga harus memikirkan bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada janin yang ada di dalam kandungan anak pemohon serta benih janin yang dikandung tidak bercampur dengan benih orang lain dan yang lebih penting agar anak yang lahir tidak berdosa ini di kemudian hari tidak harus menanggung aib dalam pergaulan sosial yang mungkin dapat mengganggu mentalnya karena harus lahir tanpa mempunyai bapak yang sah. Sehingga hakim berpendapat bahwa perkara tersebut patut untuk di kabulkan.¹⁰

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas menimbulkan pertanyaan yang cukup besar mengapa hakim terlalu mudah mengabulkan dispensasi kawin. Apakah hakim tidak mempertimbangkan akibat hukum penetapan dispensasi kawin. Apakah hakim dalam memutuskan tidak terlalu memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pernikahan yang dilangsungkan belum berumur 18 tahun secara normatif jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Terlebih juga perkawinan dini memberikan pengaruh terhadap ketidak stabilan dalam membangun rumah tangga dan kerentanan ekonomi hingga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Tentu saja hal tersebut menimbulkan

¹⁰ Dokumen Putusan Nomor 515/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr.

keingintahuan untuk mengkaji apa yang mendesak dari pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini dianggap penting karena pertama, menggambarkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya dua peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengingat kedua peraturan tersebut memberikan aturan baru yang belum pernah ada dalam peraturan sebelumnya. Kedua, pentingnya mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin terutama pasca berlakunya dua peraturan baru tersebut sebagai tolak ukur bagaimana hakim dengan kearifannya memutuskan perkara dispensasi kawin mengingat dalam kedua peraturan yang baru tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai siapa saja yang berhak menerima izin dispensasi kawin dan alasan mendesak yang seperti apa yang boleh diajukan.

Penulis lebih memilih Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai objek penelitian karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai lingkup wilayah hukum cukup luas dan masih banyak masyarakatnya yang memegang tradisi dimana anak yang sudah lulus sekolah menengah atas banyak yang sudah dijodohkan oleh para orang tua maupun masyarakat setempat serta jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya dua peraturan baru tersebut meningkat cukup signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskannya menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019”**.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk menguraikan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif serta dapat digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa khususnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dispensasi kawin.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terkait dengan batas usia yang diperbolehkan dalam perkawinan sehingga bisa meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Dapat digunakan juga sebagai bahan wacana dan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terkait dengan pemberian dispensasi kawin di pengadilan. Dan juga sebagai pengalaman praktis selama melakukan penelitian.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Azhar Yushfi Mahasin. Mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Perubahan Batas

Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori *masalahah*. Sebab pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah usia 20 tahun masih menimbulkan banyak mudarat dari segi kesehatan reproduksi, yaitu sangat rentan mengalami komplikasi medis, keguguran dan meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan sehingga *masalahah* dalam hal pemeliharaan keturunan tidak dapat tercapai. (2) Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori *masalahah*. Kajian ini jika dilihat dari segi tingkatannya termasuk dalam *masalahah daruriyah* karena telah mencakup beberapa unsur yang ditetapkan syara yaitu pemeliharaan jiwa dan akal. Kemudian jika dilihat dari segi kandungan *masalahah*, pokok kajian ini masuk dalam *masalahah ammah* karena menyangkut kepentingan orang banyak, dan dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam kategori *masalahah mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya.

Skripsi yang ditulis oleh Nita Anisatul Azizah mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Hasil dari penelitian ini adalah setelah adanya

perubahan aturan batasan usia perkawinan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Malang justru melonjak tajam. Para hakim menetapkan putusan dengan sangat hati-hati dengan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam penetapan putusan selain itu terdapat beberapa faktor sosial yang mendukung diterimanya permohonan tersebut. Alasan hakim menerima permohonan para pemohon adalah demi terpeliharanya lima perkara *Aḍ-Ḍarūriyatul Khamsah*. Hasil analisis *maṣlahah*, membuktikan bahwa putusan dispensasi kawin tergolong dalam kelompok *ḍarūriyat*, bersifat *qaṭ'iyah*, dan bersifat *kulliyah*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Muttaqin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/Pa.Grt)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut terdapat dua temuan yaitu: *pertama*, keberadaan Majelis Hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan penetapan dispensasi kawin, serta penggalian informasi dari pihak yang berperkara (anak) tidak efisien dan cenderung terkesan menakutkan jika dibandingkan dengan penggunaan hakim tunggal pasca lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan penggunaan hakim majelis pada perkara tersebut tidaklah merubah pada substansi putusannya, karena acuan dari putusan tersebut mengacu kepada peraturan yang terdahulu mulai dari persyaratan, pendaftaran, serta

pemeriksaan perkaranya. *Ketiga* keterlambatan Pengadilan Agama Garut dalam merespons surat edaran dari Mahkamah Agung karena kesiapan sumber daya manusianya yang dirasa belum siap ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan baru tersebut menjadi penyebab keterlambatan penggunaan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dari beberapa skripsi di atas menunjukkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Untuk persamaannya sendiri kesemuanya sama-sama meneliti terkait dengan dispensasi kawin setelah berlakunya perubahan batas minimal usia perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada lokasi dan juga fokus penelitiannya, yang mana untuk penelitian yang pertama meneliti terkait dengan substansi perubahan batas minimal usia dalam perkawinan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *masalah*, kemudian untuk yang kedua menganalisis dari sebuah putusan hakim dengan teori *masalah*, yang ketiga lebih kepada pengaplikasian hukum acara adanya perubahan peraturan yang baru yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan menitik tekankan kepada pemberian dispensasi kawin serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan memahami urutan maupun pola pikir dari penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari enam bab yang di setiap babnya terdapat sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini memaparkan terkait dengan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini memuat tentang tinjauan umum perkawinan; batas usia perkawinan; batas usia dewasa dalam pendekatan undang-undang perlindungan anak; dispensasi kawin; akibat hukum pelanggaran dispensasi kawin; tinjauan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; dan tinjauan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini metode yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari tujuh bagian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini merupakan bab yang menerangkan terkait dengan data dan temuan yang diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung ke lapangan yang dalam hal ini terkait dengan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

BAB V Pembahasan

Setelah data-data pendukung telah diperoleh kemudian dituangkan kedalam bab pembahasan yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelum dan bab ini juga berisikan saran-saran terkait dengan penelitian ini.